



SALINAN

GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/523/B.VI/HK/2009

TENTANG

**EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG
BARAT TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN ANGGARAN 2009 DAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
TAHUN ANGGARAN 2009**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca** : Surat Bupati Lampung Barat Nomor 900/709/II.12/2009 tanggal 04 Agustus 2009 perihal Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2009 dan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Barat tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2009 ;
- Menimbang** : a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun anggaran 2009 dan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Barat tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun anggaran 2009, perlu dievaluasi agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2009 dan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Barat tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2009;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2688);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4592);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4693);
24. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Instansi Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2009 dan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Barat tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2009 sebagai berikut :

I. PENDAPATAN DAERAH :

1. Dalam upaya untuk meningkatkan sumber pendapatan dari pos Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat agar merevisi Peraturan Daerah yang masa berlakunya telah melebihi 5 (lima) tahun.
2. Dilihat dari komposisi dan kontribusi masing-masing pos pendapatan pada Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2009, adalah sebagai berikut :
 - Jumlah Pendapatan sebelum Perubahan APBD sejumlah Rp. 461.919.761.462,00; setelah perubahan APBD sejumlah Rp. 510.504.695.100,00; bertambah sejumlah Rp. 48.584.933.638,00 (10,52%).
 - Kontribusi Pendapatan Asli Daerah sebelum perubahan APBD sejumlah Rp. 11.579.511.402,00 ; setelah perubahan APBD sejumlah Rp. 13.384.035.026,00 ; bertambah sejumlah Rp. 1.804.523.624,00 (2,62%).
 - Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya, sebelum perubahan APBD sejumlah Rp. 17.418.936.000,00 ; setelah perubahan APBD sejumlah Rp. 20.068.936.000,00 ; bertambah sejumlah Rp. 2.650.000.000,00 (3,93%).

Dari perbandingan komposisi pendapatan tersebut, persentase target Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih relatif rendah, maka Pemerintah Kabupaten Lampung Barat agar dapat melakukan upaya konstruktif dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

3. Dalam rangka optimalisasi penerimaan daerah dari sektor Retribusi, agar Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 17 Tahun 1998, Nomor 21 Tahun 1998 dievaluasi sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah.
4. Mengingat Kabupaten Lampung Barat merupakan daerah konservasi hutan, dan pohon Damar merupakan salah satu ciri khas daerah tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Lampung Barat agar tetap melestarikan Pohon Damar tersebut dan tidak menjadikan kayu damar sebagai salah satu dari target Pendapatan Asli Daerah (PAD).

II. BELANJA DAERAH :

1. Pada Dinas PPKAD, penulisan kode rekening belanja tidak langsung hanya sampai kode rekening obyek belanja, untuk itu agar diubah sampai dengan kode rekening rincian obyek belanja.
2. Pelaksanaan kegiatan pembangunan yang bersifat fisik seperti pada SKPD Dinas Pendidikan dan SKPD Dinas Pekerjaan Umum, supaya memperhitungkan dan memperhatikan sisa waktu pelaksanaan perubahan APBD Tahun Anggaran 2009, sehingga tidak terjadi sisa pekerjaan yang tidak terselesaikan pada akhir tahun anggaran 2009.
3. Pemerintah Kabupaten Lampung Barat agar mencermati penempatan kode rekening belanja barang dan jasa, belanja modal pada setiap SKPD. Pengalokasian anggaran belanja pada kode rekening belanja modal terkait dengan penambahan aset dan nilai aset pemerintah daerah, dan apabila ada kegiatan belanja yang tidak menambah nilai aset, ditata pada belanja barang dan jasa.
4. Anggaran belanja yang berbentuk belanja transfer, seperti Dana Alokasi Khusus (DAK) pada bidang pendidikan yang pengelolaannya pada komite sekolah ditata pada Belanja Hibah.
5. Anggaran belanja yang dialokasikan untuk mendanai kegiatan diluar urusan Pemerintah Daerah seperti, instansi vertikal atau lembaga lainnya, ditata pada Belanja Hibah, namun apabila yang akan di hibahkan dalam bentuk barang seperti : Kendaraan atau pembangunan kantor / sekolah dapat ditempatkan pada kode rekening belanja langsung.
6. Anggaran belanja langsung pada SKPD Dinas Pendidikan sebelum perubahan APBD sejumlah Rp. 14.429.013.025,00 ; setelah perubahan APBD sejumlah Rp. 20.829.013.025,00; bertambah sejumlah Rp. 6.500.000.000,00. Program dan kegiatan yang dianggarkan masih bersifat rutinitas dan belum ada penataan program atau kegiatan yang terkait dengan pengurangan pengangguran, seperti program kewirausahaan untuk anak putus sekolah dan program kompetensi untuk guru. Untuk hal tersebut agar menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Lampung Barat pada penyusunan APBD Tahun Anggaran 2010.

7. Pada SKPD Sekretariat DPRD :

Penyediaan anggaran Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan kode rekening **20.04.01.15** anggaran sebelum perubahan sejumlah Rp. 810.000.000,00; anggaran setelah perubahan sejumlah Rp. 995.350.000,00; pada kolom penjelasan anggaran tersebut banyak dialokasikan untuk biaya iklan. Untuk itu anggaran kegiatan tersebut agar ditata kembali sesuai dengan output yang akan dihasilkan, seperti untuk belanja publikasi.

8. Pada Sekretariat Kabupaten Lampung Barat dialokasikan anggaran untuk kegiatan Penyediaan Makan dan Minum kode rekening **01.17** sebelum perubahan APBD sejumlah Rp. 1.593.150.000,00 ; setelah perubahan APBD sejumlah Rp. 1.593.150.000,00 ; bertambah sejumlah Rp. 425.000.000,00. Penambahan anggaran kegiatan tersebut kurang efektif dan tidak efisien dikarenakan anggaran sebelum perubahan sudah cukup besar, maka penambahan anggaran sejumlah **Rp. 425.000.000,00** tersebut agar dialihkan dan ditata untuk kegiatan lain yang lebih prioritas, seperti pengentasan kemiskinan, kesehatan, dan penanggulangan gizi buruk.

9. Berdasarkan surat Bupati Lampung Barat Nomor 900/203/II.12/2009 tanggal 31 Juli 2009 perihal Mohon Izin Pengadaan Dinas Roda 4 (empat) dalam rangka mengantisipasi penggantian Pimpinan DPRD dan untuk kelancaran tugas - tugas pemerintahan yang anggarannya dialokasikan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2009, sebagai berikut :

a). 1 unit Double Cabin untuk Bupati	Rp. 350.000.000,00.
b). 1 unit Mini Bus untuk Wakil Bupati	Rp. 300.000.000,00.
c). 1 unit Mini Bus untuk Ketua DPRD	Rp. 350.000.000,00.
d). 1 unit Mini Bus Sekretaris Kabupaten	Rp. 250.000.000,00.
e). 2 unit Mini Bus Wakil Ketua DPRD	
@ Rp. 250.000.000,00.	Rp. 500.000.000,00.
f). 4 unit Mini Bus untuk Muspida	
@ Rp. 199.400.000,00.	Rp. 797.600.000,00.
g). 1 unit Mini Bus untuk PKK	Rp. 215.200.000,00.
h). 1 unit Mini Bus untuk DP2KD	Rp. 184.800.000,00.
Jumlah	Rp. 2.947.600.000,00.

Mengingat umur kendaraan dinas yang dipergunakan saat ini lebih dari 5 (lima) tahun sehingga tidak layak lagi untuk dipakai sebagai kendaraan operasional, maka usulan pengadaan kendaraan dinas tersebut disetujui sesuai rincian tersebut diatas untuk dianggarkan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2009.

III.LAIN – LAIN :


1. Format Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati agar diperbaiki seperti :
 - a. Pada Diktum Mengingat nomor urut 15, 12 dan 21, penulisan peraturan perundang-undangan agar diperbaiki.

- b. Lampiran pada Rancangan Peraturan Daerah seperti : lampiran VII, VIII, IX, X, XI.1, XII agar dihilangkan.

- KEDUA** : Bupati bersama DPRD supaya segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat tentang Perubahan APBD Kabupaten Lampung Barat Tahun anggaran 2009 berdasarkan hasil evaluasi tersebut di atas paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya Keputusan ini.
- KETIGA** : Dalam hal Bupati dan DPRD tidak menindaklanjuti hasil evaluasi dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat tentang Perubahan APBD Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2009 dan Rancangan Bupati Lampung Barat tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2009 menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati akan dilakukan pembatalan oleh Gubernur Lampung, sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBD induk Tahun Anggaran 2009.
- KEEMPAT** : Penganggaran dan pelaksanaan APBD Tahun anggaran 2009 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat tentang Perubahan APBD Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2009 dan Peraturan Bupati Lampung Barat tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2009, sah apabila memenuhi peraturan perundang-undangan.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung,
pada tanggal 11 Agustus 2009

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan di Bandar Lampung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;